



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 598 TAHUN 2025

TENTANG
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN GANTARI CITA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 5 BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan sumber belajar baik secara kualitas maupun kuantitas bagi tenaga pendidik dan peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banguntapan, perlu didirikan sarana perpustakaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Perpustakaan Gantari Cita Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 156);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banguntapan Nomor 422/286/BNG.P.05/2025 tentang Pendirian Perpustakaan SMP N 5 Banguntapan;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pengukuhan Perpustakaan SMP Negeri 5 Banguntapan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN GANTARI CITA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Perpustakaan Gantari Cita Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banguntapan Kabupaten Bantul yang berdiri sejak tahun 1995.

KEDUA : Pengelolaan Perpustakaan Gantari Cita Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banguntapan Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banguntapan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Agustus 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul; dan
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banguntapan Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

